

---

## **MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DESA SIPAKU AREA TERHADAP HUKUM UNTUK MENCEGAH TINDAK KRIMINAL**

**Ismail<sup>1</sup>, M. Syaiful Rangkuti<sup>2</sup>, Oriza Yufa Lazuardi<sup>3</sup>, Shannaz Tahnia<sup>4</sup>, Abdul Hamid Al-Kahfi<sup>5</sup>, Elbiani Daulay<sup>6</sup>, Yuliana<sup>7</sup>, Mutiara<sup>8</sup>, Bambang Sujati<sup>9</sup>**

[idmailizu28@gmail.com](mailto:idmailizu28@gmail.com)<sup>1</sup>, [syaiful7rangkuti@gmail.com](mailto:syaiful7rangkuti@gmail.com)<sup>2</sup>, [orizayufalazuardi@gmail.com](mailto:orizayufalazuardi@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[shannaztahnia@gmail.com](mailto:shannaztahnia@gmail.com)<sup>4</sup>, [abdulhamidalkahfi01@gmail.com](mailto:abdulhamidalkahfi01@gmail.com)<sup>5</sup>, [elbianidaulay46@gmail.com](mailto:elbianidaulay46@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[yulianayuli4na44@gmail.com](mailto:yulianayuli4na44@gmail.com)<sup>7</sup>, [hasibuanmutiara29@gmail.com](mailto:hasibuanmutiara29@gmail.com)<sup>8</sup>, [bambang Sujati18@gmail.com](mailto:bambang Sujati18@gmail.com)<sup>9</sup>

**Universitas Asahan**

### **Abstrak**

Saat ini, masyarakat sangat memperhatikan keamanan negara kita. Banyak kriminal terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang preventasi tindak pidana. Kegiatan ini akan berlangsung dari 4 Maret hingga 5 Juni 2024. Beberapa sekolah menengah atas dan SMP di Desa Sipaku Area menerima penyuluhan hukum sebagai bagian dari metode Pengabdian Masyarakat. Penyuluhan ini dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat, seperti memahami upaya pencegahan tindak pidana, menekan angka kriminalitas, dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Pencegahan, Pengabdian, Kesadaran.

### **Abstract**

*Nowadays, people are very concerned about the security of our country. Many crimes occur both in the real world and in cyberspace. Community service activities aim to increase community knowledge about crime prevention. This activity will take place from March 4 to June 5, 2024. Several high schools and junior high schools in Sipaku Area vilage received legal counseling as part of the Community Service method. This counseling can provide positive values for the community, such as understanding efforts to prevent criminal acts, reduce crime rates, and understand the laws and regulations that apply in Indonesia.*

**Keywords:** *Counseling, Prevention, Dedication, Awareness.*

### **PENDAHULUAN**

Pada zaman modern ini persoalan mengenai keamanan di negeri kita menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kejahatan yang terjadi di dunia nyata dan di internet, seperti perjudian online, pembunuhan, pemalsuan surat, pencurian, korupsi, narkoba, dan masih banyak lagi, menyebabkan kekacauan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, dan itu mengatur sanksi untuk kejahatan seperti itu (Manaf 2024). Dibutuhkan metode untuk membuat masyarakat menjadi tempat yang nyaman, aman, dan tertib.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pola penyuluhan, penyuluhan hukum adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan standar hukum yang berlaku. berlaku untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan budaya hukum yang aman dan taat terhadap hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Tujuan penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana, mencegah tindak pidana, meningkatkan kesadaran hukum, dan menjadi pemrakarsa penegakan hukum. Penyuluhan hukum termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam kerangka kebijakan kriminal non-penal (Pratiwi and Wulandari 2021). Kebijakan kriminal terdiri dari kebijakan penal dan non-penal. Upaya represif (penegakan hukum) adalah bagian dari kebijakan penal, Upaya pencegahan (preventif) dan pembinaan (pre-emptif) adalah bagian dari kebijakan non-penal (APRIANI 2024).

Kejaksaan Negeri bertanggung jawab untuk mencegah tindak pidana melalui penyuluhan hukum, dan Kejaksaan Negeri Asahan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti untuk menekan tingkat kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang ramah masyarakat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat. Membangun masyarakat yang sadar akan hukum akan membantu dan menjunjung tinggi institusi atau peraturan untuk mengharapkan ketaatan dan ketertiban hukum.

Pengabdian ini akan mensosialisasikan seberapa pentingnya pelaporan setiap peristiwa kepada pihak terkait dapat membantu meningkatkan keamanan di Desa Dahari Selebar. Laporan kejadian yang cepat dan akurat dapat meningkatkan respons pihak berwenang dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kami akan melihat apakah metode pelaporan yang efektif dapat digunakan di sini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menyenangkan. Selain itu, kami akan menekankan betapa pentingnya bagi warga untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan atau berpotensi kriminal. Metode ini memungkinkan masyarakat dan otoritas bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan keamanan lingkungan Desa Dahari Selebar.

Keamanan lingkungan akan tercipta ketika sebuah masyarakat merasa terlindungi dari bahaya fisik dan mental (T, Hamid, and Saifullah 2022). Ketertiban lingkungan membuat pelaku kejahatan percaya pada kontrol sosial yang kuat, yang menjadikannya sangat penting untuk mencegah kejahatan. Untuk menjaga keamanan lingkungan, ikatan sosial dan partisipasi masyarakat sangat penting. Ketika warga mengenal dan berinteraksi secara aktif, mereka lebih cenderung memperhatikan dan melindungi satu sama lain (Jering 2025). Keterlibatan masyarakat dalam acara komunitas seperti ronda malam, pembersihan lingkungan, dan kegiatan lainnya dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan mereka (RIRIS 2022). Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat ikatan sosial, kita dapat membuat lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Di sana, setiap orang merasa harus menjaga keamanan.

## **METODE**

Metodologi yang digunakan untuk upaya sosialisasi ini adalah sebagai berikut: 1) Pemanfaatan format kuliah diterapkan untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penduduk desa daerah Sipaku tentang langkah-langkah hukum untuk mencegah perilaku kriminal. 2) Metodologi diskusi digunakan untuk menambah materi yang disajikan melalui penyelidikan yang memfasilitasi eksplorasi lebih dalam tanggapan yang diberikan oleh peserta sosialisasi. (3) Teknik penyelenggaraan pertanyaan pra-tes dan pasca-tes digunakan untuk menilai pemahaman peserta sebelum dan sesudah proses sosialisasi. Awalnya, pra-tes dilakukan, di mana fasilitator mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana, diikuti dengan tanggapan dari perwakilan kelompok. Selanjutnya, sesi berlangsung dengan presentasi yang dipimpin para ahli tentang pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya penduduk lokal, dalam mencegah kegiatan

kriminal. Ini akan digantikan oleh segmen tanya jawab interaktif yang melibatkan pembicara dan peserta, yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat desa daerah Sipaku tentang kerangka hukum pencegahan kejahatan. Setelah segmen tanya jawab, peserta akan didorong untuk mendapatkan kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh para pembicara tentang menumbuhkan kesadaran masyarakat desa daerah Sipaku tentang undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kriminalitas, sebagai komponen dari inisiatif sosialisasi yang sedang berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Inisiatif sosialisasi ini dilaksanakan di Wilayah Desa Sipaku, Kec. Tanjung Oyram, Kab. Batubara, pada hari Kamis, 16 Januari 2025, dimulai pukul 10:00 pagi dan berakhir setelah selesai. Upaya pengabdian kepada masyarakat yang bertema “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Daerah Desa Sipaku Mengenai Kerangka Hukum untuk Mitigasi Kegiatan Pidana,” dilakukan oleh Dr. Ismail, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), bersama anggota kelompok mahasiswa yang dipimpin oleh Shannaz Tahniah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala desa, kepala dusun, staf kantor desa Sipaku Area, serta masyarakat umum yang tinggal di desa Sipaku Area. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam kegiatan pengabdian ini, yang terlihat dari semangat dan motivasi mereka untuk hadir tepat waktu serta keterlibatan yang aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa Sipaku Area tentang hukum guna mencegah tindak kriminal. Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh perwakilan dari kalangan mahasiswa.



Gambar 1. Pemaparan Materi Mengenai Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Sipaku Area Terhadap Hukum Untuk Mencegah Tindak Kriminal

### 2. Pembahasan

Perilaku kriminal dalam masyarakat merupakan dilema yang semakin meresap dan mewakili perhatian yang signifikan untuk pelestarian keamanan dan ketertiban masyarakat (Fadilah 2021). Banyak faktor berkontribusi pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, meliputi pengaruh ekonomi, latar belakang pendidikan, dan konteks sosial. Strategi yang sangat efektif untuk pencegahan kejahatan melibatkan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Promosi pengetahuan publik mengenai

prinsip-prinsip hukum berfungsi sebagai elemen dasar dalam pembentukan tatanan dan keamanan sosial. Meningkatnya kejadian kriminal di berbagai daerah sering mencerminkan pemahaman dan penghormatan masyarakat yang tidak memadai terhadap supremasi hukum. Kurangnya kesadaran mengenai dampak pelanggaran hukum, atau mengabaikan standar hukum, membuat segmen masyarakat rentan terhadap pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kesadaran hukum merupakan pemahaman kolektif tentang kerangka hukum yang relevan dalam masyarakat, serta kapasitas untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang ini. Masyarakat yang menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi umumnya lebih bijaksana dalam tindakan mereka dan cenderung menghindari perilaku terlarang. Akibatnya, menumbuhkan kesadaran hukum sangat penting dalam mengurangi perilaku kriminal yang menimbulkan ancaman bagi individu dan komunitas yang lebih luas.

Konsep tindak pidana mencakup perilaku yang bertentangan dengan undang-undang hukum dan membahayakan orang lain. Pelanggaran semacam itu mencakup beragam pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencurian, tindakan kekerasan, dan penggelapan. Konsekuensi dari tindakan kriminal sangat luas, mengakibatkan perampasan materi, tekanan psikologis, dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengenai fungsi masyarakat dalam mitigasi aktivitas kriminal, sangat penting bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang komprehensif tentang bahaya yang terkait dengan kejahatan dan mengakui signifikansinya yang sangat penting dalam pencegahan kejahatan. Selain itu, masyarakat harus terlibat aktif dalam langkah-langkah pencegahan, termasuk pengawasan lingkungan dan mekanisme pelaporan. Selain itu, kolaborasi antara anggota masyarakat dan otoritas penegak hukum sangat penting dalam membina strategi pencegahan yang efektif.

Meningkatkan Kesadaran Publik tentang Keamanan, melalui seminar, inisiatif, dan program penjangkauan, masyarakat umum dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Media massa juga dapat memainkan peran penting dalam penyebaran informasi terkait dan peningkatan kesadaran publik. Selain itu, kultivasi karakter dan prinsip-prinsip etika berperan penting dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan kohesif.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab mengenai materi yang telah disampaikan

Kegiatan pengabdian ini di tutup foto bersama dengan peserta sosialisasi. Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal.



Gambar 3. Foto Bersama dengan Kepala Desa dan Peserta Sosialisasi

## SIMPULAN

Penyuluhan hukum di desa Sipaku Area dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan tindak pidana karena jumlah tindak pidana yang terjadi di kawasan tersebut rendah dan peserta lebih memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Perundang-undangan dan masyarakat membuat konflik lebih mudah diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum. Para peserta sangat antusias mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan memahami materi yang diberikan jaksa sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Selain itu, penyuluhan hukum akan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang jenis jenis tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- APRIANI, TITIN. 2024. "Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Terhadap Aksi Demonstrasi Massa Di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat." *Ganec Swara* 18 (3): 1660. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1031>.
- Fadilah, Risydah. 2021. "Analisis Kasus Gangguan Kepribadian Narsistik Dan Perilaku Kriminalitas Antisosial Pada Pria Di Lapas Kota X." *Jurnal Diversita* 7 (1): 85–96. <https://doi.org/10.31289/diversita.v7i1.4892>.
- Jering, Pematang. 2025. "Keamanan Online Dalam Media Sosial : Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital ( Studi Kasus Desa Jurnal Pengabdian Nasional ( JPN ) Indonesia" 6 (1): 38–52.
- Manaf, Prabu Kemal. 2024. "Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online Di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 3 (4).
- Pratiwi, Hadiati Agus, and Lily Wulandari. 2021. "Evaluasi Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Versi 4.0 Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2 (5): 146–63.
- RIRIS, SRI. 2022. "Pelestarian Budaya Ronda Dan Jimptan Dalam Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Di Mandan Sukoharjo." *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (2): 99–106. <https://doi.org/10.33061/awpm.v6i2.8054>.
- T, Yulianti, Hariyanti Hamid, and Saifullah Saifullah. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembinaan Dan Penyuluhan Sistem Keamanan Lingkungan Di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.” JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi 10 (2): 88–93. <https://doi.org/10.55678/jia.v10i2.701>.